

AKIBAT HUKUM JIKA MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MELEBIHI WAKTU 30 HARI KERJA

SKRIPSI



Oleh :

GAUDENSIA MARIANA
NBI: 1311900068

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA
2023

**AKIBAT HUKUM JIKA MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELEBIHI
WAKTU 30 HARI KERJA**

SKRIPSI



Oleh:

GAUDENSIAS MARIANA

NBI: 1311900068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM JIKA MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELEBIHI
WAKTU 30 HARI KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH
GAUDENSIAS MARIANA**

NBI: 1311900068

Dosen Pembimbing

DIPO WAHYOENO H,S.H,M.H,

NPP/NIP: 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**AKIBAT HUKUM JIKA MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELEBIHI WAKTU 30 HARI**

KERJA

Oleh :

GAUDENSIAS MARIANA

NBI : 1311900068

Telah Dipertahankan di Depan Penguin
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal Senin 3 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1426/ST/FJ/XII/2022

Pada Tanggal 20 Desember 2022

Tim Penguin :

Ketua : Dipo Wahyoeno, S.H.,M.H.
NPP : 20310880149

Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH.
NPP : 20310130612

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H.
NPP : 20310160711

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gaudensia Mariana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat BUREARUCRAY GAPENAS: Jurnal Penelitian Hukum, dengan Judul:

“PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSEISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”

Benar bebas dari plagiasi, dan aplikasi pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2023



Gaudensia Mariana
NBI: 1311900068

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gaudensia Mariana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat BUREARUCRAY GAPENAS: Jurnal Penelitian Hukum, dengan Judul:

“PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSEIISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan aplikasi pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2023



Gaudensia Mariana
NBI: 1311900068

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gaudensia Mariana
NIM : 1311900068
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

**"AKIBAT HUKUM JIKA MAHKAAH AGUNG MEMUTUS
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELEBIHI WAKTU 30
HARI KERJA"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Surabaya, 9 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Gaudensia Mariana
NBI: 1311900068

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gaudensia Mariana
Nomor Mahasiswa : 1311900068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM JIKA MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELEBIHI WAKTU 30 HARI
KERJA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



KATA PENGANTAR

puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, berkat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul "Akibat Hukum Jika Mahkamah Agung Memutus Perselisihan Hubungan Industrial Melebihi Waktu 30 Hari Kerja" Sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya peneliti menyadari bahawa pada penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak yang sangat penting. Dalam Kesempatan ini, peneliti juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan banyak terimkasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- Prof. Dr. Slamet Suhartono, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Wiwik Afifah, S.Pi, SH, MH selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang selama ini telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Dipo Wahyono H., SH. MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga memberikan banyak masukan dan solusi atas permasalahan atau kendala selama penulisan skripsi ini
- Dr Sofyan Hadi, SH, M.H. Selaku Dosen Metode Penelitian Hukum (MPH) yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi selama masa studi dan pra-skripsi
- Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna semasa perkuliahan Seluruh teman-teman angkatan 2019 terutama teman seperjuangan dalam perkuliahan.
- Bapak dan Ibu saya tercinta, Fabianus Sidho Dhena dan Ludgardis Arni, dan kedua kakak saya Yanuaria Delciana Rere dan Gregorius Yofandri Dhena, yang tidak pernah lelah untuk mendoakan saya, memberikan bimbingan, nasehat, membantu dan membimbing serta memberikan motivasi saya dalam

mengerjakan skripsi ini baik secara materiil, moril, maupun spiritual sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini

- Teruntuk sahabat saya yosi, incik, kuri dan mita yang telah menemani setiap malam dalam memberikan semangat dan juga membantu dalam mengerjakan skripsi
- Kepada kekasih saya Revino Alfito Sayonusti Jajong yang sudah mendukung penuh, menemani setiap waktu, mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
- Teruntuk teman yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi saya semangat, Nadya, Firda, Endang dan Eby yang selalu membantu dan menjadi salah satu motivasi

peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari segala aspek semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang bergerak dalam bidang hukum.

Surabaya, 3 Januari 2023



Gaudensia Mariana

ABSTRAK

Dikarenakan manusia yang merupakan makhluk social yang tidak dapat lepas dari interaksi dan berhubungan satu sama lain berguna untuk memenuhi kebutuhan setiap individu manusia baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Manusia akan bekerja dengan baik dalam membuka usaha sendiri maupun bekerja pada orang lain atau juga pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Ketika bekerja pada orang lain ataupun perusahaan akan tercipta suatu hubungan kerja antara keduanya. Hubungan kerja ini terbentuk sebagai akibat kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Akan tetapi, hubungan kerja tidak lepas dari suatu persengketaan atau perselisihan, yang kemudian disebut perselisihan hubungan industrial. Adapun masalahnya mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan akibat hukum jika Mahkamah Agung memutus perselisihan hubungan industrial melebihi waktu 30 hari kerja. Menggunakan penelitian hukum normative dan dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasilnya menunjukan bahwa Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui beberapa proses non litigasi yaitu bipartite, tripartite, arbitrase dan juga melalui proses litigasi melalui pengadilan hubungan industrial hingga kasasi ke mahkamah agung. Dan jika hasil akhir dari upaya hukum kasasi yang telah dilalui dinilai kurang memuaskan atau terdapat kekhilafan hakim di dalamnya, dapat diajukan upaya hukum luar biasa bagi putusan kasasi tersebut yang dimana upaya hukum tersebut merupakan permohonan peninjauan Kembali sebagaimana diterangkan dalam pasal 67 Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kata kunci: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Hubungan Industrial, Hubungan Industrial.

ABSTRACT

Because humans are social beings who cannot be separated from interactions and relate to each other, it is useful to meet the needs of every individual human being, both physical and spiritual. Humans will work well in opening their businesses or working for other people or also for companies to meet their needs. When working for other people or companies, a working relationship will be created between the two. This working relationship is formed as a result of an agreement between the employer and the employee. However, work relations cannot be separated from a dispute or dispute, which is then called an industrial relations dispute. As for the problem regarding the industrial relations dispute settlement process based on Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement; and legal consequences if the Supreme Court decides on industrial relations disputes beyond 30 working days. Using normative legal research and statutory and conceptual approaches. The results show that the settlement of industrial relations disputes is carried out through several non-litigation processes, namely bipartite, tripartite, arbitration, and also through litigation processes through the industrial relations court to cassation to the supreme court. And if the final result of the cassation efforts that have been passed is deemed unsatisfactory or there is a judge's oversight in it, extraordinary legal remedies can be submitted for the cassation decision in which the legal remedies constitute a request for judicial review as explained in Article 67 Law No. 14 1985 concerning the Supreme Court.

Keywords: *Process of Resolving Industrial Relations, Industrial Relations Disputes, Industrial Relations.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	10
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.1. Manfaat teoritis:.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Manfaat praktis:.....	Error! Bookmark not defined.
1.5. METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Metode Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.

BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1. Perselisihan Hubungan Industrial.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. Pengadilan Hubungan Industrial.....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Pekerja dan Pengusaha.....	Error! Bookmark not defined.
2.4. Perjanjian Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
2.5. Mahkamah Agung.....	Error! Bookmark not defined.
2.6. Hukum Ketenagakerjaan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
3.1. Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Perselisihan Hubungan Industrial	Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Proses penyelesaian perkara Perselisihan Hubungan industrial melalui Litigasi dan non litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Error! Bookmark not defined.
3.2. Akibat hukum jika Mahkamah Agung memutus perselisihan hubungan industrial melebihi waktu 30 hari kerja.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
4.1. KESIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.2. SARAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR BACAAN..... **Error! Bookmark not defined.**